

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

Nama PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Nuju Pinter "

Nama Pengelola : H. Muhyi Fadlil, S.Pd.

Tanggal Berdiri : 05 November 2002

Alamat PKBM : Komplek Lapangan Cilongok RT 05 RW I

KEDUA :

Pemegang Izin tersebut Diklum PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : April 2009



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas sebagai laporan;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Kabid PPTK Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
4. Kepala UPK Cilongok;
5. Arsip (Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
Nomor: 423.9/ 078 /2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan:
Nama : H. Muhyi Fadlil, S.Pd.
Nomor : 04/PKBM-NP/2009
Tanggal : 17 April 2009
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Menimbang

- : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);